



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hanafi alias Belis bin Samari;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Timbang RT 12/ RW 15 Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh pada tanggal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mudiyo bin (alm) Rakimin;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Slati RT 04/ RW 03 Desa Kalangsono, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Mudiyono Bin Alm Rakimin ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh pada tanggal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HANAFI ALIAS BELIS BIN SAMARI dan terdakwa MUDIYONO BIN (ALM) RAKIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan ke – 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, warna hitam, tahun 2022, Nopol : G-1105-KC, Noka : MHKA6G13JNJ039358, Nosin : 3NRH664889, dan STNK asli atas nama MUHAMMAD BALLEVI AR RASYID, alamat Dk. Kertosono, Kel. Plelen, RT.02, RW.06, Kec. Gringsing, kab. Batang beserta 1(satu) kunci kontak asli;

Dikembalikan pada saksi BUDI WAHYUDI Bin HADI SUDAKO;

- 1 (satu) buah kunci L yang berbahan besi berwarna krom dengan panjang sekira 18 cm yang mana di salah satu ujung yang pendek berbentuk pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa HANAFI ALIAS BELIS BIN SAMARI, terdakwa MUDIYONO BIN (ALM) RAKIMIN** dan saudara KUNARTO (DPO) pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Toko Dobel Phone di Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl



Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa MUDIYONO menemui terdakwa HANAFI untuk mengajak melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa HANAFI menghubungi saksi YULISDIAN (berkas terpisah) untuk mencari mobil rental guna melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi YULISDIAN mendatangi terdakwa MUDIYONO dan terdakwa HANAFI dengan membawa mobil rental berupa 1 (satu) unit TOYOTA CALYA warna hitam G-1105-KC, kemudian terdakwa MUDIYONO berkata pada terdakwa HANAFI “ ayo mangkat kerjo (melakukan pencurian) ”, lalu terdakwa HANAFI berkata pada saksi YULISDIAN “ kae dijak kerjo mbah no “ dan saksi YULISDIAN pun mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 02.30 WIB, terdakwa HANAFI, terdakwa MUDIYONO, dan saudara KUNARTO (DPO) melakukan pencurian di Toko Dobel Phone di Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA CALYA warna hitam G-1105-KC yang disewa oleh saksi YULISDIAN dengan cara :
 - Tersangka MUDIYONO berperan masuk ke dalam toko untuk mengambil rokok dan menjual rokok hasil curian;
 - Tersangka HANAFI memilih toko yang akan dijadikan sasaran lalu merusak gembok pintu menggunakan 1 (satu) buah kunci L, kemudian membantu saudara MUDIYONO memasukkan rokok hasil curian ke dalam mobil dan menjual rokok hasil curian;
 - Saudara KUNARTO berperan sebagai pengemudi menggantikan saksi YULISDIAN yang tidak jadi ikut;
- Bahwa kemudian rokok tersebut ditiptkan pada saudara SAHLO (DPO) untuk dijual kembali, selanjutnya setelah laku senilai Rp 3.800.000,00.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) masing – masing mendapat bagian yakni:



- Terdakwa MUDIYONO sebesar Rp 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa HANAFI sebesar Rp 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Saudara KUNARTO sebesar Rp 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi YULISDIAN sebesar Rp 400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah);
- Saudara SAHLO sebesar Rp 200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah);
- sisanya Rp 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk makan, bensin dan biaya operasional lainnya;
- Bahwa dalam mengambil 127 (seratus dua puluh tujuh) slop rokok dari berbagai merek tersebut para terdakwa tidak pernah meminta izin saudara MUHAMAD IWAN selaku pemilik sehingga saudara MUHAMAD IWAN mengalami kerugian sekira Rp 18.000.000,00.- (delapan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Iwan bin Soeali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Dobel Phone milik saksi yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, saksi kehilangan rokok berbagai macam merk yaitu :
 - 4 (empat) bungkus rokok merek Dunhil isi 12;
 - 4 (empat) slop rokok merek Dunhil isi 16;
 - 2 (dua) slop rokok merek Countri;
 - 5 (lima) slop rokok merek Dji Samsoe isi 12;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Dji Samsoe revil;
 - 5 (lima) slop rokok merek Sampoerna Kretek;
 - 8 (delapan) slop rokok merek Sampoerna Mild isi 16;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Marlboro Red isi 20;
 - 2 (dua) slop rokok merek Marlboro Black isi 20;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Marlboro Black isi 12;
 - 9 (sembilan) slop rokok merek Marlboro kretek Blue;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) slop rokok merek Marlboro kretek Red;
- 2 (dua) slop rokok merek Magnum;
- 3 (tiga) slop rokok merek Bagas;
- 2 (dua) slop rokok merek Esse isi 16;
- 3 (tiga) slop rokok merek Esse isi 20;
- 1 (satu) slop rokok merek Win Bold isi 20;
- 4 (empat) slop rokok merek Win Filter isi 20;
- 5 (lima) slop rokok merek LA isi 16;
- 2 (dua) slop rokok merek LA Bold isi 20;
- 6 (enam) slop rokok merek Djarum Super isi 12;
- 4 (empat) slop rokok merek 76 Kretek;
- 4 (empat) slop rokok merek 76 Madu;
- 3 (tiga) slop rokok merek Diplomat Black isi 12;
- 3 (tiga) slop rokok merek Diplomat MILD Red;
- 2 (dua) slop rokok merek Gudang garam Kretek;
- 2 (dua) slop rokok merek Patra;
- 6 (enam) slop rokok merek Surya 12;
- 1 (satu) slop rokok merek Surya Pro;
- 2 (dua) slop rokok merek Ten;
- Bahwa sebelum hilang rokok berbagai macam merk tersebut saksi letakkan di atas meja etalase dalam Toko Dobel Phone milik saksi dan pintu toko dalam keadaan terkunci dengan 2 (dua) gembok pintu;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya rokok berbagai macam merk dari Toko Dobel Phone milik saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB ada warga yang mengetuk pintu rumah saksi dan setelah saksi membuka pintu ternyata orang tersebut memberi tahu bahwa pintu toko milik saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama orang tersebut melakukan pengecekan di toko milik saksi dan melihat pintu toko dalam keadaan sedikit terbuka serta kondisi didalam toko terdapat rokok yang berserakan dan rokok yang sebelumnya berada di atas meja etalase ada yang hilang;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di toko milik saksi, terlihat pelaku menggunakan sarana mobil keluarga warna hitam namun saksi tidak mengetahui merk mobil tersebut, selain itu saksi juga melihat ada 1 (satu) orang pelaku masuk ke dalam toko mengambil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok milik saksi dan 1 (satu) orang lagi berada di depan toko bertugas memberi tahu jika ada warga yang melihat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Siti Jamilatun binti (alm) Toyib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri saksi Muhamad Iwan bin Soeali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Dobel Phone milik suami saksi yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, telah hilang rokok berbagai macam merk dengan jumlah kurang lebih 100 (seratus) slop;
- Bahwa sebelum hilang rokok berbagai macam merk tersebut diletakkan di atas meja etalase dalam Toko Dobel Phone milik suami saksi dan pintu toko dalam keadaan terkunci dengan 2 (dua) gembok pintu;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya rokok berbagai macam merk dari Toko Dobel Phone milik suami saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB saksi dibangunkan oleh suami saksi dan suami saksi mengajak saksi untuk melihat toko milik suami saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama suami saksi melakukan pengecekan di toko milik suami saksi dan melihat pintu toko dalam keadaan terbuka, gembok pintu sudah hilang, ada beberapa rokok yang sudah hilang serta ada ceceran rokok dilantai dan teras depan toko;
- Bahwa rokok yang hilang terdiri dari berbagai macam merk yang masih berupa slop-slopan (bukan dalam bentuk ecer atau bungkus), namun untuk merk rokok yang hilang saksi tidak hafal sedangkan untuk jumlah rokok yang hilang menurut penjelasan suami saksi kurang lebih sejumlah 100 (seratus) slop;
- Bahwa pelaku mengambil rokok berbagai macam merk dari dalam toko milik suami saksi dengan cara merusak 2 (dua) gembok pintu kemudian masuk ke dalam toko mengambil rokok berbagai macam merk;
- Bahwa menurut keterangan warga yang memberi tahu suami saksi bahwa ada mobil warna hitam terparkir di depan toko namun merk dan nomor polisi mobil tersebut tidak diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhamad Agus Yatin bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 03.00 WIB, di Toko Dobel Phone milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali yang terletak di Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, telah hilang beberapa slop rokok berbagai merk milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali;
- Bahwa anak saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu anak saksi mengendarai sepeda motor milik orang tua anak saksi dengan berboncengan dengan teman anak saksi yang berumur 15 (lima belas) tahun melihat kejadian yang aneh dimana Toko Dobel Phone milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali dimana pada waktu itu malam hari kondisi gelap namun pintu toko milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali dalam keadaan terbuka dan persis di depan toko ada 1 (satu) unit mobil warna hitam terparkir, melihat hal tersebut anak saksi sempat berhenti sebentar kemudian anak saksi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian anak saksi dan teman anak saksi mendatangi rumah saksi Muhamad Iwan bin Soeali memberitahu bahwa pintu toko milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali dalam kondisi terbuka dan ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di depan toko, selanjutnya anak saksi Bersama teman anak saksi, saksi Muhamad Iwan bin Soeali, saksi Siti Jamilatun binti (alm) Toyib dan tetangga saksi Muhamad Iwan bin Soeali bersama-sama mendatangi toko milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali;
- Bahwa sesampai di toko milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali, terlihat gembok pintu sudah di rusak dan hilang dan setelah masuk ke dalam terlihat kondisi dalam toko disekitar etalase berantakan dan ada beberapa barang berupa rokok telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Iwan bin Soeali membuka rekaman CCTV dan dari rekaman kamera CCTV terlihat toko milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali telah di masuki satu orang pelaku, namun untuk aktifitas dari pelaku lainnya anak saksi tidak melihat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah berupa rokok dengan berbagai macam merek yang masih berupa slop slopan (bukan dalam bentuk ecer atau bungkus) namun anak saksi tidak mengetahui jumlah rokok yang hilang;
 - Bahwa dari rekaman kamera CCTV, anak saksi melihat ada 1 (satu) orang masuk ke dalam toko dan untuk selebihnya berapa jumlah pelaku sebenarnya anak saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa pelaku merusak gembok pintu terlebih dahulu, setelah pintu bisa di buka selanjutnya pelaku masuk ke dalam toko dan mengambil rokok milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali;
 - Bahwa Terhadap keterangan anak saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Budi Wahyudi bin Hadi Sudako, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di desa Tratemulyo Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC beserta 1 (satu) kunci mobil dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono untuk disewa;
 - Bahwa sehari sebelum penyerahan mobil tersebut saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono menelpon saksi mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi selama 10 (sepuluh) hari dan disepakati harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan untuk pembayaran akan dilakukan setelah satu hari pemakaian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah 5 (lima) hari sekali;
 - Bahwa satu hari setelah menyewa mobil, saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono telah melakukan pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono mobil tersebut akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat atau berkas syarat untuk saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono yang akan bekerja di Korea;
 - Bahwa setelah saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono mengembalikan mobil pada saksi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anggota Resmob Polres Kendal mendatangi saksi dan memberitahu bahwa mobil milik saksi telah dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan pencurian rokok;

- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi menyampaikan kepada Anggota Resmob Polres Kendal bahwa mobil tersebut adalah milik saksi yang disewa oleh saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono, kemudian Anggota Resmob Polres Kendal meminta tolong pada saksi agar menghubungi Resmob Polres Kendal jika saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono menyewa mobil Kembali;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono dating ke rumah saksi bermaksud menyewa mobil saksi kembali, kemudian saksi menghubungi Resmob Polres Kendal dan tidak lama kemudian dating Anggota Resmob Kendal mengamankan saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Pramezta Z., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Kendal;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polres Kendal yaitu Iptu Dia Wara B., S.Tr.K. dan Bripta Putu Agus S. melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono dan Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan pagar garasi rumah saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang terletak di Desa Tratemulyo Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) rakimin pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin yang terletak di Dukuh Slati desa Kalangsono Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan saksi Muhamad Iwan bin Soeali tentang hilangnya beberapa slop rokok dari toko Dobel Phone miliknya, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa dan saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan pagar garasi rumah saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang terletak di Desa Tratemulyo Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono dan Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari dan saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin yang terletak di Dukuh Slati desa Kalangsono Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin, saksi bersama Anggota Polres Kendal menuju rumah Kunarto untuk melakukan penangkapan namun Kunarto tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa Bersama saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono mengambil beberapa slop rokok berbagai macam merk milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC yang disewa oleh saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono yang dikemudikan oleh Kunarto, sesampai di Toko Dobel Phone Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari merusak gembok pintu toko menggunakan kunci L hingga pintu toko terbuka kemudian Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin masuk ke dalam toko mengambil rokok berbagai macam merk yang ada di atas meja etalase toko;
- Bahwa setelah berhasil mengambil rokok, Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin menyerahkan rokok-rokok tersebut pada Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari yang berada di depan pintu toko, selanjutnya Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam mobil, dimana perbuatan ini dilakukan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali hingga ada warga masyarakat yang melihat kemudian Para Terdakwa bersama Kunarto pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa saat mengambil rokok di toko Dobel Phone, saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono tidak ikut karena tidak diijinkan keluar rumah oleh istrinya;
- Bahwa rokok-rokok yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa bersama Kunarto tersebut selanjutnya dijual seharga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada orang bernama Sahlo beralamat di Desa Karangtengah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC merupakan milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang disewa oleh saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono sedangkan kunci L yang dipergunakan untuk merusak gembok pintu toko Dobel Phone merupakan milik Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Yulisdian Eko Setyawan dan Kunarto mengambil rokok berbagai macam merk milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Muhamad Iwan bin Soeali hingga mengakibatkan saksi Muhamad Iwan bin Soeali mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, saksi membantu Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai merk tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung makan yang terletak di Desa Randudowo Kecamatan Banyuputih kabupaten Batang, saksi bersama Para Terdakwa berbincang-bincang dimana saat itu Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin mengajak Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari untuk melakukan pencurian dengan mangatakan “ayo mangkat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja” dan ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari, kemudian Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari mengajak saksi dengan mengatakan “ayo mbah kerja diajak Nono” dan saksi menjawab “Yo wes Bro aku terke bali, mobile gowe kowe, sing penting engko bengi kabari” (Yasudah bro, diantar pulang dulu, mobilnya kamu bawa dulu saja, yang penting nanti malam dikabari);

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari menjemput saksi di kos saksi namun saksi tidak dapat ikut karena istri saksi meminta saksi untuk tidak keluar rumah dulu, sehingga Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari langsung pergi meninggalkan kos saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam yang saksi sewa;
- Bahwa saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi G-1105-KC milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa rokok hasil curian tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa pada orang Bernama Sahlo dan uang hasil penjualan rokok telah dibagi-bagi dimana saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) bungkus rokok terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhil dan 2 (dua) bungkus rokok merk jarum 76;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, Para Terdakwa dan Kunarto mengambil rokok dari dalam toko Dobel Phone dengan cara Kunarto sebagai sopir menunggu di mobil yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari toko, selanjutnya Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih merusak gembok pintu toko hingga rusak, setelah pintu toko di buka oleh Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari, selanjutnya Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang masih dalam bentuk slop slopan kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari yang berada di depan pintu untuk kemudian rokok di masukkan ke dalam mobil, dimana pengambilan rokok ini diulangi sebanyak 4 (empat) kali hingga perbuatan Para Terdakwa bersama Kunarto diketahui warga kemudian Para Terdakwa bersama Kunarto pergi meninggalkan toko untuk ke arah Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Weleri dan menuju ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan Kunarto mengambil rokok berbagai macam merk milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Muhamad Iwan bin Soeali hingga mengakibatkan saksi Muhamad Iwan bin Soeali mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai merk kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) slop tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung makan Desa Randubowo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, Para Terdakwa bersama saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono berbincang-bincang dimana saat itu Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "ayo mangkat kerjo" dan ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono dengan mengatakan "ayo mbah kerja diajak Nono" dan saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono menjawab "Yo wes Bro aku terke bali, mobile gowe kowe, sing penting engko bengi kabari" (Yasudah bro, diantar pulang dulu, mobilnya kamu bawa dulu saja, yang penting nanti malam dikabari);
 - Bahwa pada malam harinya Terdakwa menjemput saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono di kos namun saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono tidak dapat ikut karena istri saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono meminta untuk tidak keluar rumah dulu, sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan kos saksi Yulisdian Eko Setyawan bin

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiono menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam menjemput Kunarto di rumahnya;;

- Bahwa selanjutnya Kunarto bertugas mengemudikan mobil menuju ke arah timur hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 02.30 WIB, sampai di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Kunarto menghentikan mobil yang dikemudikannya 1 (satu) meter dari toko Dobel Phone kemudian Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) mengambil kurang lebih 50 (lima puluh) slop rokok berbagai macam merk di toko Dobel Phone, menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC yang disewa oleh saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono yang dikemudikan oleh Kunarto, dengan cara Kunarto sebagai sopir menunggu di mobil yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari toko, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih merusak gembok pintu toko hingga rusak, setelah pintu toko di buka oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang masih dalam bentuk slop slopan kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang berada di depan pintu untuk kemudian rokok di masukkan ke dalam mobil, dimana pengambilan rokok ini diulangi sebanyak 4 (empat) kali hingga perbuatan Para Terdakwa bersama Kunarto diketahui warga kemudian Para Terdakwa bersama Kunarto pergi meninggalkan toko untuk ke arah Selatan menuju Weleri dan menuju ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;
- Bahwa kemudian rokok tersebut dititipkan pada saudara Sahlo (belum tertangkap) untuk dijual hingga terjual senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan rokok tersebut masing-masing mendapat bagian yakni:
 - Terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Kunarto (belum tertangkap) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sahlo (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk makan, bensin dan biaya operasional lainnya;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi G-1105-KC yang dipergunakan sebagai alat transportasi oleh Para Terdakwa bersama Kunarto saat mengambil rokok tersebut merupakan mobil milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang disewa oleh saksi Yulisdian Eko Setyawan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama Kunarto mengambil rokok berbagai macam merk tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
2. Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai merk kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) slop tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung makan Desa Randubowo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, Para Terdakwa bersama saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono berbincang-bincang dimana saat itu Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "ayo mangkat kerjo" dan ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari, kemudian Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari mengajak saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono dengan mengatakan "ayo mbah kerja diajak Nono" dan saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono menjawab "Yo wes Bro aku terke bali, mobile gowe kowe, sing penting engko bengi kabari" (Yasudah bro, diantar pulang dulu, mobilnya kamu bawa dulu saja, yang penting nanti malam dikabari);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari menjemput saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono di kos namun saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono tidak dapat ikut karena istri saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono meminta untuk tidak keluar rumah dulu, sehingga Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari langsung pergi meninggalkan kos saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam menjemput Kunarto di rumahnya;;
- Bahwa selanjutnya Kunarto bertugas mengemudikan mobil menuju ke arah timur hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 02.30 WIB, sampai di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Kunarto menghentikan mobil yang dikemudikannya 1 (satu) meter dari toko Dobel Phone kemudian Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) mengambil kurang lebih 50 (lima puluh) slop rokok berbagai macam merk di toko Dobel Phone, menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC yang disewa oleh saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono yang dikemudikan oleh Kunarto, dengan cara Kunarto sebagai sopir menunggu di mobil yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari toko, selanjutnya Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih merusak gembok pintu toko hingga rusak, setelah pintu toko di buka oleh Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang masih dalam bentuk slop slopan kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari yang berada di depan pintu untuk kemudian rokok di masukkan ke dalam mobil, dimana pengambilan rokok ini diulangi sebanyak 4 (empat) kali hingga perbuatan Para Terdakwa bersama Kunarto diketahui warga kemudian Para Terdakwa bersama Kunarto pergi meninggalkan toko untuk ke arah Selatan menuju Weleri dan menuju ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;
- Bahwa kemudian rokok tersebut ditiptkan pada saudara Sahlo (belum tertangkap) untuk dijual hingga terjual senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan rokok tersebut masing-masing mendapat bagian yakni:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Kunarto (belum tertangkap) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Sahlo (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sisanya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk makan, bensin dan biaya operasional lainnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi G-1105-KC yang dipergunakan sebagai alat transportasi oleh Para Terdakwa bersama Kunarto saat mengambil rokok tersebut merupakan mobil milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang disewa oleh saksi Yulisdian Eko Setyawan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Kunarto mengambil rokok berbagai macam merk tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, warna hitam, tahun 2022, Nopol : G-1105-KC, Noka : MHKA6G13JNJ039358, Nosin : 3NRH664889, dan STNK asli atas nama MUHAMMAD BALLEVI AR RASYID, alamat Dk. Kertosono, Kel. Plelen, RT.02, RW.06, Kec. Gringsing, kab. Batang beserta 1(satu) kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah kunci L yang berbahan besi berwarna krom dengan panjang sekira 18 cm yang mana di salah satu ujung yang pendek berbentuk pipih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai merk kurang lebih sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) slop tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Muhamad Iwan bin Soeali;
- Bahwa benar 127 (seratus dua puluh tujuh) slop rokok tersebut terdiri dari :
 - 4 (empat) bungkus rokok merek Dunhil isi 12;
 - 4 (empat) slop rokok merek Dunhil isi 16;
 - 2 (dua) slop rokok merek Countri;
 - 5 (lima) slop rokok merek Dji Samsoe isi 12;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Dji Samsoe revil;
 - 5 (lima) slop rokok merek Sampoerna Kretek;
 - 8 (delapan) slop rokok merek Sampoerna Mild isi 16;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Marlboro Red isi 20;
 - 2 (dua) slop rokok merek Marlboro Black isi 20;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Marlboro Black isi 12;
 - 9 (sembilan) slop rokok merek Marlboro kretek Blue;
 - 5 (lima) slop rokok merek Marlboro kretek Red;
 - 2 (dua) slop rokok merek Magnum;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Bagas;
 - 2 (dua) slop rokok merek Esse isi 16;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Esse isi 20;
 - 1 (satu) slop rokok merek Win Bold isi 20;
 - 4 (empat) slop rokok merek Win Filter isi 20;
 - 5 (lima) slop rokok merek LA isi 16;
 - 2 (dua) slop rokok merek LA Bold isi 20;
 - 6 (enam) slop rokok merek Djarum Super isi 12;
 - 4 (empat) slop rokok merek 76 Kretek;
 - 4 (empat) slop rokok merek 76 Madu;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Diplomat Black isi 12;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Diplomat MILD Red;
 - 2 (dua) slop rokok merek Gudang garam Kretek;
 - 2 (dua) slop rokok merek Patra;
 - 6 (enam) slop rokok merek Surya 12;
 - 1 (satu) slop rokok merek Surya Pro;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) slop rokok merek Ten;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung makan Desa Randubowo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, Para Terdakwa bersama saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono berbincang-bincang dimana saat itu Terdakwa II. Mudiyo bin (alm) Rakimin mengajak Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayo mangkat kerjo” dan ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari, kemudian Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari mengajak saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono dengan mengatakan “ayo mbah kerja diajak Nono” dan saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono menjawab “Yo wes Bro aku terke bali, mobile gowe kowe, sing penting engko bengi kabari” (Yasudah bro, diantar pulang dulu, mobilnya kamu bawa dulu saja, yang penting nanti malam dikabari);
- Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari menjemput saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono di kos namun saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono tidak dapat ikut karena istri saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono meminta untuk tidak keluar rumah dulu, sehingga Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari langsung pergi meninggalkan kos saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam menjemput Kunarto di rumahnya;
- Bahwa benar selanjutnya Kunarto bertugas mengemudikan mobil menuju ke arah timur hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 02.30 WIB, sampai di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Kunarto menghentikan mobil yang dikemudikannya 1 (satu) meter dari toko Dobel Phone kemudian Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai macam merk di toko Dobel Phone, dengan cara Kunarto sebagai sopir menunggu di mobil yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari toko, selanjutnya Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih merusak gembok pintu toko hingga rusak, setelah pintu toko di buka oleh Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari, selanjutnya Terdakwa II. Mudiyo bin (alm) Rakimin masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang masih dalam bentuk slop slopan kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari yang berada di depan pintu untuk kemudian rokok di masukkan ke dalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, dimana pengambilan rokok ini diulangi sebanyak 4 (empat) kali hingga perbuatan Para Terdakwa bersama Kunarto diketahui warga kemudian Para Terdakwa bersama Kunarto pergi meninggalkan toko untuk ke arah Selatan menuju Weleri dan menuju ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

- Bahwa benar kemudian rokok tersebut dititipkan pada saudara Sahlo (belum tertangkap) untuk dijual hingga terjual senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan rokok tersebut masing-masing mendapat bagian yakni:
 - Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa II. Mudiyo bin (alm) Rakmin sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Kunarto (belum tertangkap) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Sahlo (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk makan, bensin dan biaya operasional lainnya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi G-1105-KC yang dipergunakan sebagai alat transportasi oleh Para Terdakwa bersama Kunarto saat mengambil rokok tersebut merupakan mobil milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang disewa oleh saksi Yulisdian Eko Setyawan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Kunarto mengambil rokok berbagai macam merk sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) slop tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Muhamad Iwan bin Soeali hingga mengakibatkan saksi Muhamad Iwan bin Soeali mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari dan Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai merk kurang lebih sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) slop tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Muhamad Iwan bin Soeali;

Menimbang, bahwa 127 (seratus dua puluh tujuh) slop rokok tersebut terdiri dari :

- 4 (empat) bungkus rokok merek Dunhil isi 12;
- 4 (empat) slop rokok merek Dunhil isi 16;
- 2 (dua) slop rokok merek Countri;
- 5 (lima) slop rokok merek Dji Samsoe isi 12;
- 3 (tiga) slop rokok merek Dji Samsoe revil;
- 5 (lima) slop rokok merek Sampoerna Kretek;
- 8 (delapan) slop rokok merek Sampoerna Mild isi 16;
- 3 (tiga) slop rokok merek Marlboro Red isi 20;
- 2 (dua) slop rokok merek Marlboro Black isi 20;
- 3 (tiga) slop rokok merek Marlboro Black isi 12;
- 9 (sembilan) slop rokok merek Marlboro kretek Blue;
- 5 (lima) slop rokok merek Marlboro kretek Red;
- 2 (dua) slop rokok merek Magnum;
- 3 (tiga) slop rokok merek Bagas;
- 2 (dua) slop rokok merek Esse isi 16;
- 3 (tiga) slop rokok merek Esse isi 20;
- 1 (satu) slop rokok merek Win Bold isi 20;
- 4 (empat) slop rokok merek Win Filter isi 20;
- 5 (lima) slop rokok merek LA isi 16;
- 2 (dua) slop rokok merek LA Bold isi 20;
- 6 (enam) slop rokok merek Djarum Super isi 12;
- 4 (empat) slop rokok merek 76 Kretek;
- 4 (empat) slop rokok merek 76 Madu;
- 3 (tiga) slop rokok merek Diplomat Black isi 12;
- 3 (tiga) slop rokok merek Diplomat MILD Red;
- 2 (dua) slop rokok merek Gudang garam Kretek;
- 2 (dua) slop rokok merek Patra;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) slop rokok merek Surya 12;
- 1 (satu) slop rokok merek Surya Pro;
- 2 (dua) slop rokok merek Ten;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung makan Desa Randubowo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, Para Terdakwa bersama saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono berbincang-bincang dimana saat itu Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin mengajak Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayo mangkat kerjo” dan ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari, kemudian Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari mengajak saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono dengan mengatakan “ayo mbah kerja diajak Nono” dan saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono menjawab “Yo wes Bro aku terke bali, mobile gowe kowe, sing penting engko bengi kabari” (Yasudah bro, diantar pulang dulu, mobilnya kamu bawa dulu saja, yang penting nanti malam dikabari);

Menimbang, bahwa pada malam harinya Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari menjemput saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono di kos namun saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono tidak dapat ikut karena istri saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono meminta untuk tidak keluar rumah dulu, sehingga Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari langsung pergi meninggalkan kos saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam menjemput Kunarto di rumahnya, selanjutnya Kunarto bertugas mengemudikan mobil menuju ke arah timur hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 02.30 WIB, sampai di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Kunarto menghentikan mobil yang dikemudikannya 1 (satu) meter dari toko Dobel Phone kemudian Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai macam merk di toko Dobel Phone, dengan cara Kunarto sebagai sopir menunggu di mobil yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari toko, selanjutnya Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih merusak gembok pintu toko hingga rusak, setelah pintu toko di buka oleh Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari, selanjutnya Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang masih dalam bentuk slop slopan kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari yang berada di depan pintu untuk kemudian rokok di masukkan ke

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl



dalam mobil, dimana pengambilan rokok ini diulangi sebanyak 4 (empat) kali hingga perbuatan Para Terdakwa bersama Kunarto diketahui warga kemudian Para Terdakwa bersama Kunarto pergi meninggalkan toko untuk ke arah Selatan menuju Weleri dan menuju ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa kemudian rokok tersebut dititipkan pada saudara Sahlo (belum tertangkap) untuk dijual hingga terjual senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan rokok tersebut masing-masing mendapat bagian yakni:

- Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II. Mudiyo bin (alm) Rakmin sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Kunarto (belum tertangkap) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Sahlo (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sisanya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk makan, bensin dan biaya operasional lainnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi G-1105-KC yang dipergunakan sebagai alat transportasi oleh Para Terdakwa bersama Kunarto saat mengambil rokok tersebut merupakan mobil milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang disewa oleh saksi Yulisdian Eko Setyawan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) slop rokok berbagai macam merk seluruhnya milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali, dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) slop rokok berbagai macam merk milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Muhamad Iwan bin Soeali hingga Muhamad Iwan bin Soeali mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama Kunarto (belum tertangkap) berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) slop rokok berbagai macam merk milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Muhamad Iwan bin Soeali, dengan cara Kunarto sebagai sopir menunggu di mobil yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari toko, selanjutnya Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih merusak gembok pintu toko hingga rusak, setelah pintu toko di buka oleh Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari, selanjutnya Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang masih dalam bentuk slop slopan kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari yang berada di depan pintu untuk kemudian rokok di masukkan ke dalam mobil, dimana pengambilan rokok ini diulangi sebanyak 4 (empat) kali hingga perbuatan Para Terdakwa bersama Kunarto diketahui warga kemudian Para Terdakwa bersama Kunarto pergi meninggalkan toko untuk ke arah Selatan menuju Weleri dan menuju ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam toko Dobel Phone dengan cara Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari merusak gembok pintu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih, setelah pintu toko terbuka Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin masuk mengambil 127 (serratus dua puluh tujuh) slop rokok berbagai macam merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa bersama Kunarto memenuhi sub unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan dengan jalan memakai kunci palsu sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, warna hitam, tahun 2022, Nopol : G-1105-KC, Noka : MHKA6G13JNJ039358, Nosin : 3NRH664889, dan STNK asli atas nama MUHAMMAD BALLEVI AR RASYID, alamat Dk. Kertosono, Kel. Plelen, RT.02, RW.06, Kec. Gringsing, kab. Batang beserta 1(satu) kunci kontak asli;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini merupakan milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang disewa oleh saksi Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono dimana saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako tidak mengetahui jika mobil tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa Bersama Kunarto sebagai alat transportasi saat melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl



- 1 (satu) buah kunci L yang berbahan besi berwarna krom dengan panjang sekira 18 cm yang mana di salah satu ujung yang pendek berbentuk pipih;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan untuk menghindari barang bukti ini dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hanafi alias Belis bin Samari dan Terdakwa II. Mudiyono bin (alm) Rakimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, warna hitam, tahun 2022, Nopol : G-1105-KC, Noka : MHKA6G13JNJ039358, Nosin : 3NRH664889, dan STNK asli atas nama MUHAMMAD BALLEVI AR RASYID, alamat Dk.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kertosono, Kel. Plelen, RT.02, RW.06, Kec. Gringsing, kab. Batang
berserta 1(satu) kunci kontak asli;

Dikembalikan kepada saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako;

- 1 (satu) buah kunci L yang berbahan besi berwarna krom dengan panjang sekira 18 cm yang mana di salah satu ujung yang pendek berbentuk pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Priyo Hadi Supranggoro, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Kdl